

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SUSU SAPI  
PERAH PADA PENGEPUK DI DESA BANJAREJO KECAMATAN  
PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**AMADIO PRASDIKA**

**NIM 210215119**

Pembimbing:

**Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.**

**NIP. 197308011998031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Amadio, Prasdika**, 2020. Tinjauan '*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Susu Sapi Perah Pada Pengepul Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

**Kata Kunci:** '*Urf*, Jual Beli, dan Susu Sapi

*Urf* sebagai suatu yang sering dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap dimana '*urf*' juga disebut adat istiadat. Kata '*urf*' digunakan untuk menilai kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu : diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Di Desa Banjarejo terdapat jual beli susu sapi perah yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Akan tetapi dalam praktik jual beli tersebut terdapat pembulatan timbangan yang biasa dilakukan oleh para pihak pengepul susu sapi selain itu adanya pembulatan timbangan tersebut berdampak pada penetapan harga susu sapi yang diberikan oleh pengepul kepada peternak susu sapi.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap pembulatan timbangan susu sapi perah di Desa Banjarejo. Kedua, Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap penetapan harga jual beli susu sapi di Desa Banjarejo.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analisis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang di peroleh dari objek yang di teliti di dalam lapangan.

Hasil penelitian yang didapat bahwa 1). Dalam praktik pembulatan timbangan jual beli susu sapi di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk pada '*urf ṣaḥīḥ*'. Bahwa praktik pembulatan timbangan tersebut masih dalam batas toleransi para pihak peternak susu sapi. Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, praktik jual beli susu sapi di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk dalam '*urf amāli*' yaitu berupa kebiasaan dalam bentuk perbuatan pada praktik jual beli susu sapi tanpa mengucap shigat, hal tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dilakukannya adat kebiasaan dalam hal perbuatan maka diperolehkannya menurut '*urf*'. 2). Dalam penetapan harga yang terjadi dalam praktik jual beli susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk pada '*urf ṣaḥīḥ*'. Bahwa penetapan harga dalam praktik tersebut pengepul sudah mengikuti rekomendasi harga yang diberikan PT. Nestle dan melakukan praktik main harga sendiri sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Amadio Prasdika  
Nim : 210215119  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Susu Sapi Perah Pada Pengepul Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 24 Februari 2020

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**



**Hi. ATIK ABIDAH, M.S.I**  
**NIP. 197605082000032001**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing**



**Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.**  
**NIP. 197308011998031001**



Scanned with  
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Amadio Prasdika  
NIM : 210215119  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Praktek Jual Beli Susu Sapi Perah Pada Pengepul di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 28 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Jumat  
Tanggal : 6 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. (  )
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. (  )

Ponorogo, 6 Maret 2020

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag  
NIP. 196807051999031001



Scanned with  
CamScanner

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amadio Prasdika

NIM : 210215119

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Susu Sapi Perah Pada  
Pengepul Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten  
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,



**Amadio Prasdika**

**NIM.210215119**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : AMADIO PRASDIKA  
Nim : 210215119  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan '*Urf*' Terhadap Praktik Jual Beli Susu Sapi Perah  
Pada Pengepul Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak  
Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan

  
**AMADIO PRASDIKA**  
**NIM. 210215119**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata muamalah berasal dari kata Bahasa arab yang secara etimologi sama dengan semakna dengan *Al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniawian.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan saling membutuhkan satu sama lain, maka dalam kehidupan manusia dibutuhkan saling tolong menolong untuk mencapai berbagai macam kebutuhan. Tak satupun manusia yang hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Sebagaimana dalam QS Al-Maidah ayat 2.<sup>2</sup>

Kerjasama antara sesama manusia memiliki bentuk yang sangat banyak salah satunya adalah jual beli yang merupakan bagian dari kerjasama di bidang ekonomi. Bidang ini merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan apa yang dimilikinya. Maka jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak shara'.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullah as – Sattar Fatullah Sa'id, *Al-Muamalat fi al Islam* (Mekkah: Rabitnah al-Alam al islami : Idarah al-Kita al-Islami, 1402 H), 12.

<sup>2</sup> Al-Quran. 5:2.

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2000), 52.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar suatu benda atau barang yang mempunyai nilai secara ekonomis diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda atau barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan shara' dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kerjasama antara sesama manusia memiliki bentuk yang sangat banyak salah satunya adalah jual beli yang merupakan bagian dari kerjasama dibidang ekonomi. Bidang ini merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan apa yang dimilikinya. Maka jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak shara'.<sup>4</sup>

Al-Quran diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk, dan rahmat bagi hamba-Nya, salah satu diantaranya dalam dunia perniagaan. Hal ini dimaksudkan agar perniagaan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Islam telah mengatur jual beli dengan sebaik-baiknya, dan tidak semua jual beli diperbolehkan dalam Islam. Dalam pelaksanaan jual beli yang terpenting adalah mencari yang halal dengan cara yang halal dengan kata lain mencari barang-barang yang diperbolehkan oleh agama Islam dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariat.<sup>5</sup> Islam telah mengatur tatacara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Adapun syarat dan jual beli itu antara lain

---

<sup>4</sup> Huda, *Fiqh Muamalah*, 52.

<sup>5</sup> Muhammad dan Lukman Farouni, *Visi al-Quran Tentang Etika Bisnis* (Jakarta: Salemba Dinniyah, 2002), 133.



adanya ijab dan kabul ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berinteraksi, harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai wewenang melakukan transaksi tanpa adanya paksaan.

Dalam Islam sudah ditentukan tata cara jual beli yang baik dan benar dengan memperhatikan timbangan, seperti pada yang tercantum dalam surat Asy- Syuara 181:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*.<sup>6</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Nabi Syu’aib memerintahkan kepada mereka agar menyempurnakan takaran dan timbangan, dan melarang mereka melihat (mengurangi) takaran dan timbangan maka sempurnakanlah takaran mereka dan janganlah kalian mengurangi takaran mereka yang menyebabkan kalian serahkan kepada mereka pembayaran yang kurang. Tetapi bila kalian mengambil dari mereka, maka kalian memintanya dalam keadaan sempurna dan cukup. Maka ambillah sebagaimana yang kalian serahkan, dan serahkanlah sebagaimana yang kalian ambil, dan janganlah mengurangi harta benda mereka, membuat kerusakan pada ayat diatas maksudnya ialah

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 99.

membegal orang-orang yang melewati jalan maka orang-orang itu akan diazab oleh Allah.

Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah bertentangan. Di Desa Banjarejo masyarakatnya banyak yang memelihara sapi perah untuk usaha sampingan selain sebagai petani di sawah. Susu sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakkan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar. Sapi perah tersebut dimanfaatkan susunya oleh masyarakat desa banjarejo untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual susu sapi hasil perahan mereka ke pihak pengepul. Namun pada praktiknya terdapat pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak pengepul pembulatan timbangan tersebut menjadi pengurangan takaran susu sapi yang telah di bawa oleh para petani susu. Semisal peternak susu sapi membawa susu sapi sebanyak 14.57 liter lalu setelah di timbang oleh pengepul dan dibulatkan menjadi 14.55 liter, untuk harga perliter susu sapi harga pembelian mulai 5800/L nya. Pembulatan timbangan susu sapi tersebut banyak dilakukan oleh pengepul susu sapi di Desa Banjarejo dan hampir semua pengepul susu sapi di Kecamatan Pudak melakukan pembulatan timbangan tersebut. Hal tersebut didasari alasan untuk mempermudah perhitungan susu.<sup>7</sup> Selain itu, pembulatan timbangan tersebut juga berpengaruh terhadap penetapan harga yang seharusnya pihak peternak susu

---

<sup>7</sup> Darto, *Hasil Wawancara*. Ponorogo 23 Desember 2019

sapi mendapatkan harga sesuai dengan susu yang mereka setor, namun setelah adanya pembulatan timbangan tersebut peternak hanya mendapatkan harga sebagaimana hasil pembulatan.

Berdasarkan pengamatan penulis telah paparkan, penulis berpendapat bahwa terdapat problematika pada praktik jual beli susu pada pengepul susu sapi di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Dari praktik jual beli tersebut terdapat hal menarik untuk diteliti yaitu praktik pembulatan timbangan dan penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul susu sapi di Desa Banjarejo. Maka dalam hal ini apakah sudah sesuai atau belum dengan *'Urf*.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai praktik jual beli susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Maka peneliti ingin melakukan kajian mendalam secara ilmiah dengan judul Skripsi **“Tinjauan *'Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Susu Sapi Perah Pada Pengepul Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian perlu membuat suatu rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap pembulatan timbangan susu sapi perah di Desa Banjarejo?

2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap penetapan harga jual beli susu sapi di Desa Banjarejo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada tujuan penelitian ini yang dilakukan dengan berdasarkan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan '*urf*' terhadap terhadap pembulatan timbangan susu sapi perah di Desa Banjarejo
2. Untuk menjelaskan tinjauan '*urf*' terhadap penetapan harga jual beli susu sapi di Desa Banjarejo

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Dalam penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang tinjauan '*urf*' terhadap praktik jual beli pada pengepul susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan, dan semoga juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

#### **2. Secara Praktis**

Dalam penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus dapat menambah pengetahuan serta pengalaman bagi penulis dan pembaca

mengenai praktik sistem timbangan dan praktik sistem penetapan harga jual beli susu sapi di Desa Banjarejo.

#### **E. Telaah Pustaka**

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahan antara lain:

Pertama, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele Di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaen Ponorogo*” yang dikaji oleh Dimas Adityo Nugroho Tahun 2014. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bibit lele di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap unsur gharar pada praktek jual beli Bibit lele di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif.

Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam praktek jual beli di Desa Nologaten akad yang dilakukan dalam jual beli sebagian besar sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam. Sedangkan terkait dengan unsur gharar dalam praktek jual beli di Desa Nologaten Kecamatan

Ponorogo Kabupaten Ponorogo telah mengandung unsur ketidakpastian dalam masalah penerapan penggunaan takaran dalam jual beli.<sup>8</sup>

Kedua, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo*” yang dikaji oleh Dewi Lestari Tahun 2015. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli makanan di rumah makan cahaya putra 2 Ponorogo? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan harga pada jual beli makanan di rumah makan cahaya putra 2 Ponorogo? Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif.<sup>9</sup>

Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa akad pada jual beli makanan di rumah makan cahaya putra 2 Ponorogo sama halnya dengan praktek jual beli *mu'atah* yaitu *ijāb* dan *qabūl* tidak diucapkan oleh penjual dan pembeli akan tetapi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga akad jual beli tersebut dibolehkan dalam Islam. Sedangkan sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan seperti yang dilakukan pada jual beli makanan di rumah makan cahaya putra 2 Ponorogo ini diperbolehkan atau sah karena tidak merugikan salah satu pihak.

---

<sup>8</sup> Dimas Adiyo Nugroho, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele Di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaen Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), vii

<sup>9</sup> Dewi Lestari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), vii.

Ketiga, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*” yang dikaji oleh Barokah Dianasari tahun 2018. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam praktik jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri? Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif.

Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa akad sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Wonogiri adalah akad jual beli zanaqah yang diperbolehkan dalam hukum Islam sebagaimana jual beli zanaqah yang dikemukakan oleh kalangan ulama Syāfi’iyah. Sedangkan proses sistem pembayaran jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri adalah bentuk dengan sistem tunda (*muajjal*) dan hal ini diperbolehkan karena terdapat unsur tolong-menolong (*ta’awun*) di dalam jual beli zanaqah tersebut.<sup>10</sup>

Keempat, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kentang Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo*” yang dikaji oleh Nurul Hidayah Tahun 2018. Adapun yang

---

<sup>10</sup> Barokah Dianasari, “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2018), vii.

menjadi rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli kentang di pasar legi songgolangit ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak khiyar dalam praktik jual beli kentang di pasar legi songgolangit ponorogo? Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan analisis deduktif.

Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut Hukum Islam objek yang digunakan dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ada yang sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dan ada yang belum sesuai. Objek jual beli di Pasar Legi Songgolangit yang belum sesuai karena terdapat unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Sedangkan objek jual beli yang sudah sesuai dengan hukum Islam tidak ada pencampuran kentang busuk dengan kentang bagus. Sedangkan hak pilih dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ada yang belum sesuai dengan Hukum Islam dan ada yang sudah sesuai. Dalam praktik jual beli kentang ada tengkulak yang tidak memberikan ganti rugi kepada pengecer ketika ada yang komplek. Hal ini mengakibatkan hak *khiyār* belum terpenuhi. Sedangkan tengkulak yang mau memberikan ganti rugi kepada pengecer sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena hak *khiyār* sudah terpenuhi.<sup>11</sup>

Kelima, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*Tinjauan fiqh Terhadap Jual Beli Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*” yang dikaji oleh Mahmud Suyuti tahun 2016. Adapun yang

---

<sup>11</sup> Nurul Hidayah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kentang Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2018), vii.



menjadi rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan fiqh terhadap mekanisme penentuan harga jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut analisa hukum Islam yaitu Akad jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo telah sesuai menurut fiqh, yaitu dari segi obyek akad jerami merupakan benda yang suci zatnya karena pada dasarnya jerami adalah pohon, jerami bagi sebagian besar orang merupakan benda yang mempunyai manfaat sebagai pupuk dan pakan ternak, dan jerami merupakan benda yang dapat diserahkan sedangkan untuk penentuan harga yang terjadi pada jual beli jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sudah sesuai menurut fiqh karena penetapan harga oleh kedua belah pihak dilakukan dengan cara saling menawar demi mendapatkan harga yang diinginkan serta keduanya sudah saling merelakan. Ketentuan harga yang diberikan dengan menentukan luas lahan dan kondisi jerami atau kualitas jerami.<sup>12</sup>

Dari beberapa karya ilmiah tersebut, maka penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan karya-karya sebelumnya. Dari beberapa penelaahan peneliti terdahulu berupa skripsi dan karya ilmiah yang ditulis oleh

---

<sup>12</sup> Mahmud Suyuti, "Tinjauan fiqh Terhadap Jual Beli Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), vii.

penulis tidak nampak pembahasan secara khusus yang membahas mengenai jual beli secara khusus tentang praktik jual beli susu sapi perah yang penulis jabarkan di atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya ilmiah yang penulis teliti ini belum pernah dibahas sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi penelitian adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berpikir, analisis berpikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.<sup>13</sup> Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis yang akan ditempuh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

### **1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, (*field research*). Yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ketempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang berusaha mengungkap berbagai keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Dalam

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) 3.

<sup>14</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63.

pendekatan merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.<sup>15</sup>

## 2. Kehadiran Penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. sebab dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.<sup>16</sup> Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut. Dengan kehadiran peneliti, dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitianpun dapat dipertanggung jawabkan.

## 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena tempat lokasi tersebut banyak pengepul susu sapi perah yang melakukan pembulatan timbangan yang merugikan pihak petani susu sapi

---

<sup>15</sup> Lexy Meleon, *Methodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roda Karya, 1995), 40.

<sup>16</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

perah dan penetapan harga yang ada didalam hukum Islam, sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian tersebut untuk diteliti.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Beberapa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

##### **a. Data Penelitian.**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli susu sapi perah di antaranya:

- 1) Data mengenai sistem takaran jual beli susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
- 2) Data mengenai sistem penetapan harga susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

##### **b. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni, mengenai informasi yang diperoleh oleh peneliti dari informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah penjual dan peternak susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pengepul susu sapi perah
- 2) Peternak susu sapi perah

### c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai.<sup>17</sup>

Dalam hal ini peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pengepul dan peternak susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

### b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu

---

<sup>17</sup>Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67.

mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.<sup>18</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap timbangan dan harga terhadap pengepul susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Dalam hal dokumentasi peneliti menggunakan untuk memperoleh data mengenai timbangan dan harga jual beli susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

## 6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang di peroleh dari objek yang di teliti di dalam lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap

---

<sup>18</sup>Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.

permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.<sup>19</sup>

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari penjual dan pembeli susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

---

<sup>19</sup>Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 154.

## **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : KONSEP 'URF DAN 'URF DALAM JUAL BELI**

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab I. Dalam ini diungkapkan pengertian '*urf*', landasan hukum '*urf*', klasifikasi '*urf*', syarat '*urf*', kedudukan '*urf*' dalam menetapkan hukum, '*urf*' dalam jual beli.

## **BAB III :PRAKTIK JUAL BELI SUSU SAPI SUSU SAPI PERAH DESA BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data lapangan yang ada di dalamnya, gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi, peternak sapi di Desa Banjarejo, dan praktik pembulatan timbangan jual beli susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.




**BAB IV :ANALISIS TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SUSU SAPI PERAH PADA PENGEPUL DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan analisis mengenai bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktik jual beli dalam pembulatan timbangan dan tinjauan ‘urf terhadap penetapan harga jual beli susu sapi di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo

**BAB V :PENUTUP**

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KONSEP 'URF DAN 'URF DALAM JUAL BELI

#### A. 'Urf

##### 1. Pengertian 'Urf

Kata *'urf* secara etimologi berasal dari kata *arafa ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti, sesuatu yang dikenal, atau berarti yang baik.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi satu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Kata *'urf* dalam pengertian terminologi dengan istilah 'adat (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan atak yang benar. Kata *al-'adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. ulama Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *'urf* mengandung makna: apa yang mennjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>2</sup> Menurut Abdul Wahab Khalaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Oleh karena itu para ulama fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai suatu yang saling oleh

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

<sup>2</sup> Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 153.

manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.<sup>3</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qauli* (kebiasaan yang berbentuk perkataan), misalnya kalimat engkau saya kembalikan kepada orang tuamu dalam dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf alfi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli *muatah*. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda di kalangan masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda di kalangan masyarakat mengenal tradisi tersebut. Dalam hal ini peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama imam madzhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah

---

<sup>3</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul fiqh* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan ‘urf’ sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum shara’. Menurut mereka ‘urf’ adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.<sup>5</sup> Bila kita perhatikan dari serangkaian pengertian ‘urf’ dan adat yang telah disebutkan di atas dapat kita temukan perbedaan antara keduanya. Kata ‘urf’ digunakan untuk menilai kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu : diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian ‘urf’ mengandung konotasi hal-hal yang baik saja. Sedangkan kata ‘adat hanya memandang dari segi pengulangannya tanpa memberikan penilaian baik atau buruk, sehingga ‘adat mempunyai konotasi netral dan memunculkan istilah ‘adat yang baik atau ‘adat yang buruk. Selain dari segi kandungannya perbedaan kata ‘urf’ dan ‘adat juga dapat kita lihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata ‘urf’ selalu digunakan untuk jama’ah atau golongan, sedangkan kata ‘adat dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan.<sup>6</sup>

## 2. Klasifikasi ‘Urf

Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam ‘urf’ yang terbentuk. Oleh karena itu ‘urf’ perlu diklasifikasikan kedalam

<sup>4</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

<sup>5</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kidah Ushul Fiqh*, 151.

<sup>6</sup> Luthfi Anshori “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 46.

beberapa kelompok agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama membagi *'urf* menjadi tiga macam:

a. Dari segi objeknya

Dari segi ini *'urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a) *Al-'urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang penjual daging, sedangkan pembeli daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan saya beli daging satu kilogram pedagang itu langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

b) *Al-'urf fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.<sup>7</sup>

b. Ditinjau dari Segi Cakupannya

a) *Al 'āmm* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara,

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 140.

bangsa dan agama. Misalnya, mengaggukan kepala berarti tanda menyetujui dan menggelangkan kepala berarti tanda menolak.

b) *'Urf al - khāṣṣ* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.<sup>8</sup>

c. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*.

1) *Al-'urf al-ṣāḥīḥ* (baik) adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.<sup>9</sup>

2) *Al-'urf al-fāsid* (rusak) adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan shara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>10</sup> Misalnya, kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu acara atau pesta dan kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.

*'Urf* merupakan penyelidikan bukan merupakan dalil shara' tersendiri. Pada umumnya, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *naṣṣ*. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang

<sup>8</sup> Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 237.

<sup>9</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 154.

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 128.

'*āmm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena '*urf*' pula terkadang qiyas itu ditinggalkan.<sup>11</sup>

### 3. Syarat '*Urf*'

Para ulama' ushul fiqh menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' sebagai satu dalil yang menetapkan hukum shara'. Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) '*Urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf ṣaḥīḥ*' sebagai persyaratan diterima secara umum. Contoh, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- 2) '*Urf*' berlaku umum artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianjut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini Al- Suyuthi mengatakan: sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan. Contoh, membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai wujud untuk memperkuat gotong royong dan menjaga tali persaudaraan.
- 3) '*Urf*' tidak bertetangan dengan dalil shara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. '*Urf*' berbeda dengan ijma' disebabkan karena '*urf*' itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang

---

<sup>11</sup> Sanusi, *Ushul Fiqh*, 131.

berbeda-beda tingkatan mereka, sedang ijma' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah Az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan ijma' dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari para umat Rasulullah SAW. Setelah wafatnya terdapat suatu masalah. Ijma' tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum shara' yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu ijma' dianggap sebagai hujjah yang mengikat.<sup>12</sup>

Kalau terjadi pertentangan '*urf*' dengan dalil shara' di tengah-tengah masyarakat:

- a. Pertentangan '*urf*' dengan *nass* yang bersifat khusus atau rinci, maka '*urf*' tidak dapat diterima, seperti kebiasaan orang jahiliyah menyamakan kedudukan anak yang diadopsi, dengan anak kandung dalam masalah warisan harus ditinggalkan.
- b. Pertentangan '*urf*' dengan *nass* yang bersifat khusus, maka '*urf*' harus dibedakan antara '*urf al-lafzi*' dengan '*urf al-amali*'. Jika '*urf*' itu '*urf al-lafzi*', maka dapat diterima, dengan alasan tidak ada indikator bahwa *nass* umum tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*'. Seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Untuk '*urf al-amali*' terjadi perbedaan pendapat ulama hanafiyyah jika '*urf al-amali*' bersifat

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt, 2005)



umum, maka ‘urf tersebut dapat mengkhususkan hukum *naṣṣ* yang umum.

- c. ‘Urf yang berbentuk belakangan dari *naṣṣ* umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut, maka ulama sepakat mengatakan bahwa ‘urf seperti ini, baik *lafzi* maupun *amali* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum shara’. Seperti kerelaan anak perawan ketika dinikahkan dengan diamnya, maka sesuai dengan perkembangan zaman tidak dapat diterima lagi, karena pada saat sekarang anak perawan sudah berani mengatakan iya atau tidak terhadap setiap perkataan orang tuanya.<sup>13</sup>

#### 4. Kaidah-Kaidah yang Berhubungan dengan ‘Urf

Diantara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan ‘urf yaitu :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.”

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حَجَّةٌ يَجِبُ الْمَالُ بِهَا

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.”

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرًا لِاحْكَامٍ بِتَغْيِيرِ أَلْمَانِهِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.” (M.A. Tihmi, 2007:39)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, 238.

<sup>14</sup> Ibid., 85.

## 5. Kedudukan 'Urf Dalam Menetapkan Hukum

Secara umum 'urf atau adat diterapkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama *Ḥanafīyah* dan *Mālīkiyah*. Ulama *Ḥanafīyah* menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *al-'urf* (istihsan yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama *Ḥanafīyah* 'urf itu didahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas naṣṣ yang umum. Ulama *Mālīkiyah* menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagian menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadith ahad. Ulama *Shāfi'īyah* banyak menggunakan 'urf dalam hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam shara'.

Para ulama mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu :

- a. Adat atau 'urf itu bernilai masalahah dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang *ṣhaḥīḥ* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum dalam hal ini tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah. Sebaiknya 'urf itu apabila mendatangkan kemadharatan maka 'urf yang demikian tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti halnya, istri membakar dirinya hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya.
- b. Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu.

'*Urf*' itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh masyarakat setempat. Misalkan hukum masyarakat Indonesia berlaku menggunakan alat transaksi tukar menukar menggunakan mata uang rupiah.

- c. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada pada saat ini, bukan '*urf*' yang datang dikemudian hari. Menurut syarat ini misalkan larangan menerima upah dari pengajian al qur'an, sebab mereka menerima upah dari baitul mal, tapi jika mereka tidak menerima upah dari baitul mal, para ulama mutakhirin memperbolehkan pengajar al-qur'an menerima upah.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil shara' yang ada atau yang bertentangan dengan prinsip pasti.<sup>15</sup>

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf*' yang *ṣaḥīḥ* karena bila '*urf*' itu bertentangan dengan *naṣṣ* atau bertentangan dengan prinsip shara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

## 6. Kehujjahan '*Urf*'

---

<sup>15</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 159-160.

- a. Ulama sepakat mengatakan hukum *'urf ṣaḥīḥ* yang menyangkut *'Urf al-āmm* dan *'urf al-khāṣṣ* serta *'urf al-āmāli* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum shara'. *'Urf* juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.<sup>16</sup>
- b. Segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa *naṣṣ* di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat *naṣṣ* untuk penyelesaiannya.
- c. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata atau berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.

Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, Para ulama sepakat bahwa *'urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan shara'. Ulama *Mālikiyah* terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama *Ḥanafiyah* menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hukum. Imam Shāfi'i terkenal dengan qaul qadim dan jadisnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>16</sup> Ibid., 237.

ketiga madhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>17</sup>

## B. *'Urf* Dalam Jual Beli

### 1. *'Urf* Dalam Praktik Jual Beli

Al-'adah al-muhakkamah pada dasarnya merupakan adat kebiasaan manusia yang sesuai dengan syari'at Islam, sehingga oleh karenanya hukum dari adat tersebut sesuai dengan dalil syar'i yang menjadi rujukan.

Sebagai contoh penerapan al-'adah al-muhakkamah dalam ekonomi syari'ah dilingkungan masyarakat misalnya jual beli dengan model mu'athah (ulung-ulungan). Jual beli ini dilakukan oleh masyarakat tanpa menggunakan shigat ijab, seperti ucapan penjual: "Saya jual sarung ini kepadamu dengan harga Rp. 50.000,-" dan juga tanpa shigat qabul seperti ucapan pembeli: "Saya beli sarung itu dengan harga itu" tapi jual beli itu murni dilakukan hanya dengan penjual memperlihatkan barang dagangannya dan pembeli mengulurkan uang, tanpa ada komunikasi verbal seperti terjadi di super market dan toko-toko besar lainnya. Padahal dalam fiqh mu'amalah semestinya shigat merupakan hal yang menjadi rukun jual beli yang harus dipenuhi. Namun secara substantif, shigat itu adalah untuk menunjukkan adanya ridha (rela) dari kedua belah pihak sebagaimana yang difirmankan Allah dalam QS. an-Nisā' 29:

---

<sup>17</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 84.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>18</sup>

Dari ayat di atas dipahami bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan kerelaan/kerida’an kedua belah pihak. Kemudian oleh fuqaha’ rela itu diformulasikan dengan memasukkan unsur shîghat sebagai rukun jual beli. Pada mulanya, sîghat haruslah berupa ucapan ”menjual” dari penjual dan ucapan membeli dari “pembeli”. Namun adat jual beli modern sekarang ini sîghat menjual diwakili dengan label “harga” pada produk dan shîghat membeli diwakili dengan ulungan tangan berisi uang dari pembeli. Walaupun tidak berupa shîghat, namun karena searti dengan shîghat dalam menunjukkan kerelaan kedua belah pihak maka ditetapkan bahwa hukum jual beli dengan model bai’ al-mu’athah tersebut adalah sah menurut syariat Islam.<sup>19</sup>

Contoh lain misalnya dalam perbankan Islam, akad atau transaksi hutang piutang pada dasarnya adalah tidak wajib. Perintah Allah swt

<sup>18</sup> al-Qur’an, 4:29

<sup>19</sup> Nasrulloh, ”Hukum Adat Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam” *Institut Agama Islam Imam Ghozali*, (2013) 12.

dalam surat al-Baqarah ayat 282 pada dasarnya bukan perintah wajib, melainkan perintah sunah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*<sup>20</sup>

‘Urf di perbankan Islam adalah setiap akad tabungan atau hutang piutang adalah wajib dicatat karena untuk menghindari adanya kerugian di salah satu pihak. Karena syari’at Islam mengajarkan setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak haruslah tidak saling merugikan atau membahayakan salah satunya.

---

<sup>20</sup> al-Qur’an 1:282.

### BAB III

#### PRAKTIK JUAL BELI SUSU SAPI DI DESA BANJAREJO

#### KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

#### A. Gambaran umum Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo

##### 1. Sejarah Desa Banjarejo

Dahulu awalnya Desa Banjarejo bergabung menjadi satu dengan Desa Puduk Wetan. Namun dikarenakan jumlah penduduk desa yang semakin padat, kemudian pada tahun 1865 Desa Banjarejo memisah dengan Desa Puduk Wetan dan berdirilah desa baru yaitu desa Banjarejo. Arti kata Banjarejo terdiri dari 2 suku kata yaitu Banjar dan Rejo, yang menurut sesepuh dahulu artinya kata Banjar adalah memisah dan kata Rejo adalah ramai kemudian sesepuh menamai Desa tersebut dengan nama Banjarejo.<sup>1</sup>

Desa Banjarejo mempunyai penduduk sebanyak 2700 jiwa. Yang terdiri dari 28 Rt dan 8 Rw. Dalam masa pemerintahan di Desa banjarejo Kecamatan Puduk kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

NO	NAMA	TAHUN JABATAN
1.	Sesepuh	1865-1905
2.	Kardi	1905-1948
3.	Sutarni	1948-1998

---

<sup>1</sup> Nafi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Desember 2019



4.	Darni	1998-2006
5.	Bambang	2007-2013
6.	Sukarni	2014-sekarang

## 2. Keadaan Geografis

Desa Banjarejo terletak di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Pudak berada di sebelah timur dari pusat kota Ponorogo, berjarak 35 km dari pusat kota Ponorogo. Dapat di tempuh perjalanan selama 1.5 jam perjalanan dari pusat kota Ponorogo dengan menggunakan sepeda motor.

Desa Banjarejo merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Pudak terdiri dari 6 Desa yaitu Desa Banjarejo, Desa Pudak Wetan, Desa Pudak Kulon, Desa krisik, Desa Tambang, Desa Bareng. Desa Banjarejo yang memiliki luas wilayah 949,70 Ha. Desa ini terdapat di kawasan utara perbatasan dengan kota Madiun, sebelah selatan berdampingan langsung dengan Kecamatan Sooko, sebelah timur berdampingan dengan kota Trenggalek dan sebelah barat berdampingan dengan Kecamatan Pulung Ponorogo.<sup>3</sup>

## 3. Keadaan Sosial Budaya

Desa Banjarejo sendiri ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat perdesaan yang pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kuat. Hal ini yang membedakan antara kultur sosial Budaya masyarakat perkotaan dan kultur sosial

---

<sup>3</sup> Ibid.

Budaya masyarakat pedesaan, dimana masyarakat kota yang terkenal dengan gaya hidup individualistik.

Di Desa Banjarejo, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antara masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya merupakan sebuah warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan yang berasal dari nenek moyang. Keberhasilan dalam melestarikan dan penetapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk sebuah masyarakat yang terlibat untuk saling berhubungan dan berinteraksi dalam persudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya diantaranya adalah:

- a. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT, atau kelurahan. Atau yang lebih dikenal sebagai karang taruna. Dalam perkumpulan ini bertujuan untuk:
  - 1) Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persaudaraan remaja.
  - 2) Sarana pelatihan berorganisasi
  - 3) Sebagai wadah mengembangkan minat bakat remaja
  - 4) Sebagai sarana pelatihan remaja mengeluarkan pendapat serta untuk bisa memecahkan masalah dengan jalan musyawarah

- b. Perkumpulan secara arisan dari kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat.
- c. Perkumpulan Kelompok Ibu-ibu PKK secara rutin. Perkumpulan ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kekreatifan para Ibu-ibu untuk terus menciptakan dan meningkatkan kemampuan peserta dalam membangun ekonomi desa Banjarejo.

#### 4. Keadaan Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Banjarejo bermata pencaharian sebagian besar adalah petani dan peternak sapi perah. Selain itu, juga ada yang berdagang ataupun buruh tani di ladang. Komoditi tanaman pangan yang menjadi andalan Desa Banjarejo adalah jagung, padi, dan ubi kayu. Selain itu Desa Banjarejo juga terkenal akan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Akan tetapi yang menjadi pendorong utama untuk perekonomian Desa Banjarejo adalah peternakan dan pertanian. Dari jumlah penduduk 3.952 jiwa akan dirinci dibawah ini:<sup>4</sup>

No	Jenis-jenis ternak	Jumlah
1.	Sapi Perah	857 Ekor
2.	Sapi Simental	406 Ekor
3.	Kambing	817 Ekor
4.	Domba	183 Ekor

---

<sup>4</sup> Ibid.

No	Jenis Tanaman	Luas Panen	Produksi
1.	Padi Sawah	107	7450
	Padi Ladang	-	-
2.	Jagung	76	4668
3.	Ubi Kayu	11	2865
4.	Ubi Jalar	-	-

Dari prosentase diatas bisa dilihat bahwa masyarakat di Desa Banjarejo menopang kebutuhan hidupnya dengan pertanian dan peternakan. Namun, ada juga yang mempunyai usaha sendiri seperti halnya usaha jamur, usaha sapi perah, usaha mebel, dan usaha jual beli rumput untuk pakan sapi.

#### 5. **Peternakan Sapi Perah di Desa Banjarejo**

Masyarakat Desa Banjarejo adalah salah satu masyarakat desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai peternak dan petani. Peternakan seperti halnya sapi simental, kambing, burung, ayam dan bebek. Kemudian dalam pertaniannya seperti halnya jagung, padi, dan sayur-sayuran. Desa banjarejo yang terkenal akan peternak sapi simental pada waktu itu dengan populasi hampir 700 ekor yang dimiliki 1 Desa. Dengan perawatan yang sederhana dan tidak rumit akan tetapi dalam pemanfaatnya keuntungan tidak bisa diuangkan setiap bulannya. Pengelolaan sapi simental minimal 4 bulan baru bisa di tukar dengan

mengambil keuntungannya, kemudian dalam mencukupi kebutuhan hidup itu dirasa menjadi beban yang luar biasa.

Berangkat dari masalah itu kemudian pada tahun 2004 seorang yang bernama bapak Darto bersama rombongannya orang 4 yaitu terdiri dari bapak Sirius, bapak Supriyon, bapak Ludoro, bapak Nodho mereka mempunyai inisiatif membuat forum untuk merancang perekonomian desa Banjarejo supaya kedepannya dalam perekonomian di Desa Banjarejo tidak ketinggalan dengan kabupaten lainnya seperti Trenggalek dan Tulungagung serta disitu bapak Darto ingin membuka usaha supaya di Desa Banjarejo mengurangi tingkat pengangguran.<sup>5</sup>

Kemudian bapak Darto mengajak rombongannya untuk survei peternakan dan pengelolaan sapi perah yang berada di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Disana mereka belajar tentang bagaimana cara pengelolaan hingga mejadi peternak yang sukses. Setelah melakukan survey di Kabupaten Trenggalek bapak Darto dengan rombongannya melakukan sosialisasi terhadap hasil survey mereka kepada masyarakat untuk bercerimin ke kabupaten sebelah yaitu Trenggalek dan Tulungagung untuk beternak sapi perah. Mengetahui perkembangan 2 kabupaten tersebut dengan adanya peternakan sapi perah tingkat perekonomian masyarakat mulai stabil. Perbandingan itu bisa dilihat setelah 5-8 tahun mereka beternak sapi perah. Dulunya mereka hanya mempunyai perekonomian yang biasa saja akan tetapi setelah

---

<sup>5</sup> Darto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Desember 2019.

pemeliharaan sapi tersebut sukses mereka bisa memmanagemen hidup mereka.

Namun setelah dilakukannya survey di Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung hanya 2 orang dari 5 orang yang menekuni usaha sapi perah tersebut di Desa Banjarejo, yaitu bapak Darto dan bapak Sirus. Mereka menjadi pemula dari pada peternak lainnya yang yang awalnya hanya mempunyai sapi simental kemudian sapi tersebut ditukarkan sapi perah. Dalam pengelolaan sapi tersebut bapak darto harus menyetorkan susu tersebut ke Kabupaten Trenggalek pada setiap pagi dan sore hari, melihat peternak sapi perah di Desa Banjarejo tersebut mau tidak mau penyetoran susu harus dilakukan ke kota tetangga dan itu berjalan kurang lebih selama 4 bulan.

Setelah berlanjut beberapa bulan pemerintah peternakan memberikan bantuan sapi perah perdesa manepatkan bagian 5 ekor sapi. Dalam pemberian kepada setiap desa itu hanya diberikan secara cuma-cuma, dan dari pihak pemerintah tidak meminta keuntungan dari hasil sapi tersebut. Sapi tersebut lalu dibagikan kepada 5 orang yang mau merawaatnya yaitu Bapak Ramelan, Bapak Bambang, Bapak Darto, Bapak Sarni dan Bapak Tarni tadi untuk selanjutnya dikelola dan di kembangbiakkan hingga sekarang.<sup>6</sup>

Setelah banyaknya minat masyarakat Desa Banjarejo untuk mengelola sapi perah, populasi sapi simental ditengah-tengah masyarakat

---

<sup>6</sup> Ibid.

hampir tidak ada. Dengan keuntungan yang bisa dirasakan 4 bulan atau 1 tahun jika peternak itu sapi simental. Akan tetapi jika peternak itu adalah peternak sapi perah, hasilnya bisa dirasakan dalam setiap bulannya. Dalam perkembangan sapi perah sekarang di Desa Banjarejo khususnya kurang lebih sekitaran 800 ekor. Pemeliharaan sapi perah tersebut bukan hanya serta merta memberi makan rumput dan minum, tetapi pemeliharaannya harus diberi susu A, Mineral, hijau-hijauan dan konsentrat. Pemeliharaan itu dilakukan agar sapi perah tidak gampang terkena penyakit. Karena banyak sapi yang terjatuh sakit karena perawatannya yang kurang insentif seperti halnya pemberian pakan kurang, dan vitamin yang kurang.

Pada tahun 2013 PT. Nestle melakukan program pengembangan peternakan sapi perah di Jawa Timur dengan melibatkan 36.000 peternak. Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk menjadi salah satu desa yang mendapatkan program pengembangan sapi perah dari PT. Nestle karena Desa Banjarejo merupakan sebuah desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai peternak susu sapi perah dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Ponorogo. Nestle membangun kemitraan dengan para peternak melalui koperasi-koperasi susu yang ada di Jawa Timur dengan memberikan pendampingan serta teknis pelatihan tentang praktik-praktik peternakan. Program kemitraan ini dalam upaya peningkatan daya saing industri karena didukung dengan pemenuhan bahan baku susu segar yang berkesinambungan. Pembinaan berkelanjutan dan bantuan teknis

bagi mitra peternak dan petani rutin dilakukan Nestle agar menghasilkan bahan baku susu yang berkualitas.<sup>7</sup>

## **B. Praktik Jual Beli Susu Sapi Susu Sapi Perah Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo**

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan pengepul susu sapi dan peternak susu sapi yang berada di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang melakukan praktik jual beli susu sapi perah di Desa Banjarejo, bahwasannya kegiatan jual beli dengan sistem pembulatan timbangan ini sudah dilakukan sejak lama. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan oleh sebagian masyarakat Desa Banjarejo. Jumlah pengepul yang ada di Desa Banjarejo ada 2 yaitu Bapak Tri dan Bapak Agung.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo praktik jual beli susu sapi dilakukan setiap hari yaitu pada pagi dan sore hari. Proses para peternak susu untuk dapat menjual susu hasil perahan sapi mereka biasanya berkumpul di tiap tiap pos penampungan yang sudah tersedia, yaitu terdapat 3 pos susu di Desa Banjarejo. Kemudian pihak pengepul berkeliling untuk mengambil dan membeli susu tersebut. Para peternak susu juga bisa langsung menyetorkan sendiri ke tempat atau rumah pengepul susu sapi tanpa harus menunggu di pos.

---

<sup>7</sup> Nafi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 1 Maret 2020



Bapak Darto selaku petugas pengepul dari kelomok Bapak Tri yang ditugaskan untuk mengambil susu, dalam penjelasannya mengatakan bahwa:

“Untuk proses jual beli susu sapi setiap harinya dilakukan pagi dan sore mas, jadi ketika pagi dan sore peternak susu berkumpul di tiap pos penampungan, pihak pengepul menggunakan mobil tanki untuk berkeliling mengambil susu dari peternak, pos nya ada 3 mas, di Bendo, Srikaton, dan Tekak mas. Biasanya dalam satu pos bisa menampung 9-10 peternak susu sapi. Selanjutnya setelah selesai mengambil susu dari pos penampungan susu, kemudian hasil yang diperoleh dikirim ke Puduk untuk dimasukkan ke mesin pendingin sebelum susu tersebut dikirim ke PT. Nestle di Pasuruan. Untuk banyaknya dalam sehari biasanya dari pagi sampai sore saya mendapatkan susu bisa sampai 25.000 liter.”<sup>8</sup>

Kegiatan penyeteroran tersebut dilakukan sudah lama oleh para pengepul dan peternak susu sapi di Desa Banjarejo. Pagi dan sore hari petani dan pengepul berangkat menuju pos penampungan susu yang telah disediakan untuk proses penyeteroran susu ke pihak pengepul. Biasanya petani berangkat ke pos penampungan pagi pada pukul 08.00 WIB dan sore pukul 16.00 WIB.

Dalam observasi yang peneliti lakukan praktik jual beli susu sapi perah yang dilakukan oleh pengepul dan peternak susu sapi di Desa Banjarejo tidak terdapat adanya shigat akad *ijāb* dan *qobūl* antara peternak dan pengepul susu sapi yang melahirkan sebuah kesepakatan dilakukannya jual beli tersebut. Dalam prakteknya pengepul susu hanya mengecek kualitas susu, menimbang berat susu, dan setelah itu pengepul memberikan informasi tanggal pengambilan pembayaran untuk pihak

---

<sup>8</sup> Ibid.

peternak susu sesuai kesepakatan yaitu uang bisa diambil setelah 1 bulan setor.

Hampir sama yang dikatakan oleh Darto menurut yang diungkapkan Endro selaku pengepul dari kelompok Bapak Agung mengatakan bahwa:

“Proses jual beli susu sapi dilakukan setiap pagi dan sore mas, pihak pengepul dengan sistem jemput bola datang ke tiap-tiap pos penampungan susu dibekali kendaraan mobil tanki ini mas untuk melakukan pengambilan susu sapi. Untuk pos penampungan pengepul Pak Agung wilayahnya dari Sunten, Bendo, dan Srikaton. Pengambilan selalu pagi sama sore mas dari dulu karena susu sapi yang diperoleh akan banyak jika susu diperah pada waktu pagi hari sekali dan sore hari, susu yang diperoleh juga memiliki kualitas yang baik. Nah, setelah selesai muter pos daerah Sunten, Bendo, dan Srikaton tadi lanjut susu dikirim ke dukuh Toro untuk disimpan di sistem pendingin agar kualitas susu tetap baik sebelum dikirim ke PT. Nestle Pasuruan. Pengiriman ke Nestle dilakukan setiap hari mas”<sup>9</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Wiji selaku peternak susu sapi desa Banjarejo Puduk Ponorogo menyatakan bahwa:

“Saya beternak sapi perah perah sudah lama mas, sekitar 5 tahun lebih, dari pengalaman ini saya memang merasa perahan susu pada pagi hari dapat menghasilkan susu yang banyak. Setiap pagi hari saya melakukan pemerahan susu sapi pada jam 2 pagi mas, hal ini memang dapat meningkatkan hasil susu yang biasanya pemerahan pada jam 7 pagi yang hanya dapat menghasilkan 5-8 liter, tapi pada jam 2 pagi bisa sampai 11 liter susu sapi”.<sup>10</sup>

Setelah proses penyeteroran susu sapi pihak pengepul kemudian membawa susu hasil perolehan susu dalam sehari ke Puduk Kulon untuk pihak pengepul Bapak Tri dan Dukuh Toro untuk pengepul Bapak Agung. Dalam sehari para pengepul dapat mengumpulkan susu sampai 25.000

<sup>9</sup> Endro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Desember 2019

<sup>10</sup> Wiji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Desember 2019

liter. Susu tersebut kemudian disimpan di ruangan pendingin agar kualitas susu tetap baik sebelum susu tersebut di setor ke PT. Nestle di kota Pasuruan. Untuk pengiriman susu ke PT. Nestle dilakukan setiap hari.

Dalam proses jual beli susu sapi yang ada di Desa Banjarejo para pengepul melakukan pembulatan atau pengurangan timbangan. Dalam jual beli susu sapi perah antara pengepul dan peternak susu, pembulatan timbangan tersebut dilakukan dengan alasan untuk mempermudah pengepul untuk proses perhitungan susu. Jadi prosentase pembulatan timbangan dalam prakteknya ketika susu ditimbang dan diketahui beratnya dan patokan pembulatan tersebut berdasarkan angka kedua setelah koma, apabila berat susu tersebut menunjuk angka 1, 2, 6, 7 maka akan dibulatkan kebawah. Jika angka patokan menunjuk angka 3, 4, 8, 9 maka dibulatkan ke atas. semisal peternak membawa susu dan ditimbang sebanyak 14.28 liter kemudian pengepul akan membulatkan ke 14.25 liter maka hasil tersebut akan berkurang 0.2%. Pembulatan tersebut juga diketahui dan mendapat persetujuan dari pihak peternak susu sapi.

Menurut Sugeng selaku pengepul dari kelompok Bapak Tri bahwa:

“Pengurangan timbangan itu dilakukan karena untuk mempermudah pengepul dalam mendata susu yang diperoleh dalam sehari mas. Jadi semisal peternak sapi setor susu sebanyak 6.77 dibulatkan ke 6.75 pembulatannya juga gak banyak kok dan itu sudah sesuai arahan pusat. Semisal contohnya gini mas Pak Arif menjual susu dengan berat 10.17 liter. Angka 7 pada timbangan Pak Arif masuk pada kelompok pembulatan kebawah maka timbangan Pak Arif menjadi 10.15 dengan rincian  $10.17 \text{ liter} - 0.2\% \times 10.17 \text{ liter}$ . Gak disini saja mas yang melakukan pembulatan tersebut hampir semua pengepul di sini to ya gitu. Dan selama ini juga masih ada saja peternak yang setor susu.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sugeng, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Desember 2019

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endro selaku pengepul kelompok Bapak Agung bahwa:

“Jadi gini mas, pembulatan timbangan itu dilakukan karena tidak mau ribet dalam perhitungan susu yang di setor mas biar cepet prosesnya dan pembulatan tersebut juga sudah mengikuti arahan dari pusat tanpa menambahi beban pengurangan timbangan sebesar 0.2% saja dari hasil timbangan patokan tersebut berdasarkan angka kedua setelah koma menjadi penentu dibulatkan ke atas apa ke bawah, untuk mendata hasil susu seharusnya juga lebih mudah dan pembulatan yang dilakukan juga hanya sedikit, para peternak susu juga banyak menyadari hal tersebut dan selama ini juga masih aman-aman saja masih banyak yang setor susu untuk dijual dan proses pembulatan tersebut juga mendapatkan persetujuan dari peternak. Belum ada peternak yang komplain selama ini mas aman-aman saja”<sup>12</sup>

Pihak petani merasa rela dengan adanya praktik pengurangan berat timbangan dalam sistem jual beli susu sapi perah karena mereka beranggapan itu adalah hal yang wajar dilakukan untuk mempermudah pengepul menghitung timbangan susu.

Menurut Bapak Wiji selaku peternak susu sapi ia mengatakan:

“Ya adanya pembulatan timbangan tersebut memang untuk mempermudah pengepul dalam proses perhitungan susu mas, saya ya tidak keberatan kan pembulatannya juga gak banyak mas hanya sedikit semisal katakanlah saya setor 5.47 liter nanti itu dibulatkan ke 5.45 ya pembulatan itu sudah lama dari dulu emang gitu mas. Ya ada beberapa peternak susu yang merasa keberatan dan tidak mas, tapi ya mau gimana lagi hampir se-Pudak jual beli susu menggunakan sistem seperti ini, mau gak mau ya dari pada susu nya gak ke jual gak dapat uang. aku pribadi ya gak keberatan mas karena ya pengurangannya sedikit saja menurut saya lo”<sup>13</sup>

Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Suwarno selaku peternak susu sapi ia mengatakan:

---

<sup>12</sup> Endro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Desember 2019

<sup>13</sup> Wiji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Februari 2020

“Kalo aku setuju-setuju saja mas, memang semua pengepul disini ya gitu menggunakan cara pembulatan timbangan dalam perhitungan susu dari dulu sudah gitu. terus pengurangannya ya juga gak banyak hanya katakanlah koma nya saja to yang dikurangi mas, ya kurange gak banyak jadi ya gak keberatan aku mas sudah langganan lama juga sama Pak Agung, sama saja di jual ke pengepul mana pun to kalo disini ya caranya seperti itu jadi sudah biasa aku tak anggep wajar hal seperti itu”<sup>14</sup>

Seperti yang diungkapkan Bapak Hari selaku peternak susu sapi yang kurang setuju tentang adanya pembulatan timbangan namun karena tidak ada pilihan lain karena semua pengepul menggunakan cara pemulatan timbangan maka Bapak Hari menerima hal tersebut, ia mengatakan:

“Sebenarnya awalnya agak keberatan mas meskipun sepele, tapi tidak adanya pilihan lain untuk menjual ditempat lain, karena ditempat lain pihak pengepul juga sama mas menerapkan sistem pengurangan berat timbangan, ya akhirnya nerima dengan ketentuan daripada susunya tidak kejual. Mau komplain takut gak berani mas malah susunya gak ada yang beli nanti terus ya gak enak kalo malah jadi rame dengan pihak pengepul”<sup>15</sup>

Pengakuan Hari di atas hampir sama dengan pengakuan yang disampaikan oleh Darmin:

“kalo aku awalnya keberatan mas kan tiap hari setor, terus susu yang di bawa dari rumah kan juga gak pasti liternya berapa klo ada lebihnya terus nanggung dibulatkan jadi kurang sedikit. Ya setelah tau kalo se-Pudak itu cara menghitung susu nya juga gitu dan pengurangannya masih wajar gak ada seliter dalam pengurangannya ya saya akhirnya menerima hal tersebut”<sup>16</sup>

Dalam kasus pembulatan timbangan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak peternak sapi mereka merasa tidak

<sup>14</sup> Suwarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Februari 2020

<sup>15</sup> Hari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Desember 2019

<sup>16</sup> Darmin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Februari 2020

keberatan dalam pembulatan tersebut. mereka menganggap pembulatan tersebut adalah hal yang sepele dan masih di anggap wajar untuk diterapkan karena pembulatan tersebut tidak sampai 1 liter dalam sehari.

Seperti yang dikatakan oleh Miskan selaku peternak susu sapi, ia mengatakan:

“Kalo pembulatan itu sudah lama mas, Ya aku sendiri gak keberatan mas dibulatkan, tapi di Banjarejo sini semua pengepul sama menggunakan sistim pembulatan timbangan, di pengepul Pak Agung dan Pak Tri mereka sama cara perhitungan susu dengan pembulatan itu, saya sendiri belum berani komplain mas dari pada gak dapet uang bingung susunya dikemanakan, dan juga gak enak hati mas kalo komplain takut nanti malah masalah dengan pengepulnya kan tiap hari juga ketemu”<sup>17</sup>

Berikut daftar jawaban responden terhadap penerapan pembulatan berat timbangan.

Tabel Respon Peternak Susu Sapi terhadap Penerapan Pembulatan Timbangan

No	Nama	Respon Pengurangan Timbangan
1.	Hari	Setuju
2.	Darmin	Setuju
3.	Mardi	Setuju
4.	Wiji	Setuju
5.	Suwarno	Setuju

Sumber: Wawancara peternak susu sapi perah 23 Desember 2019

<sup>17</sup> Miskan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Februari 2020

Berdasarkan tabel hasil wawancara diatas sebanyak 5 orang petani merasa tidak keberatan atas pembulatan berat timbangan yang dilakukan oleh pihak pengepul.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa sistem jual beli susu sapi perah yang berlangsung di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menerapkan pembulatan timbangan yang hal tersebut masih dibatas toleransi para pihak peternak susu sapi. Para pihak peternak menerima adanya pembulatan tersebut karena pembulatan dilakukan masih di batas normal yaitu 0.2% dari hasil timbangan. Patokan prosentase pembulatan jika timbangan susu menunjuk ke angka yang bernilai desimal maka angka tersebut akan bertambah/berkurang 0.2% dari hasil timbangan. Patokan tersebut berdasarkan angka kedua setelah koma menjadi penentu apakah akan dibulatkan kebawah. Jika angka patokan menunjuk angka 1, 2, 6, 7 maka akan dibulatkan kebawah. Jika angka patokan menunjuk angka 3, 4, 8, 9 maka akan dibulatkan ke atas.

### **C. Penetapan Harga Dalam Jual Beli Susu Sapi di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo**

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa.

Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi, termasuk penetapan harga yang adil bagi kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pengepul dan peternak susu sapi di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo cara menentukan harga dalam jual beli susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pengepul menentukan berapa berat timbangan susu sapi yang telah ditimbang. Harga satu liter susu sapi tersebut diberikan dari pihak pengepul untuk peternak mulai dari Rp. 5600/liter. Harga tersebut sesuai dengan rekomendasi dari PT. Nestle sebesar Rp.6000/liter untuk di bagi pihak peternak dan pengepul. Dari harga tersebut pihak pengepul mendapatkan keuntungan dari PT. Nestle sebesar Rp. 400/liter-Rp. 500/liter.

Mengenai hal diatas bapak Endro mengatakan bahwa dalam penetapan harga susu pihak pengepul melihat dari hasil timbangan yang di setor dari pihak peternak susu sapi.

Seperti pengakuan oleh Endro petugas pengepul dari pihak Bapak Agung, ia mengatakan:

“Untuk prosenya awalnya susu ditimbang dulu mas, terus dilihat berapa liter di timbangan kemudian dibulatkan timbangannya apabila jumlah takarannya nanggung, misale pas setor susu berat e 7.27 terus dibulatkan 7.25 kalo 7.79 dibulatkan ke 7.80 hanya biar mudah ngitungnya mas, harga yang diberikan dari pihak pengepul mulai satu liternya itu Rp. 5600 mas, untuk pengambilan harga diberikan setelah 1 bulan mas sesuai



kesepakatan pengepul dan peternak susu karena menunggu proses pengiriman susu ke PT. Netsle, Dalam sehari bisa setor ke Nestle sekitar 25.000 liter, setelah dikirim itu nanti dari Nestle memberikan upah hasil penyeteroran susu.”<sup>18</sup>

Proses pembayaran dilakukan dengan kesepakatan antara pengepul dan peternak susu sapi yaitu selama 1 bulan. Jadi dari proses jual beli tersebut peternak susu sapi tidak langsung mendapatkan pembayaran untuk hasil susu yang mereka setor, karena menunggu hasil setelah pengiriman susu ke PT. Nestle.

Ini hampir sama dengan pengakuan dari Darto selaku petugas pengepul dari kelompok Bapak Tri:

“Awalnya susu di lihat kualitas susunya apakah baik atau kurang mineral, bila kurang mineral pihak pengepul tidak berani membeli susu karena kualitasnya kurang baik setelah itu ditimbang dulu mas, terus dilihat berapa hasil susu apabila hasil timbangannya nanggung maka dibulatkan, dan dengan kesepakatan peternak susu, karena peternak susu juga melihat langsung proses nimbangnyaa.. Untuk harga perliternya Rp.5.600. Untuk pengambilan pembayaran pihak pengepul dan peternak susu sudah melakukan kesepakatan yaitu setelah 1 bulan setor karena menunggu susu di setor lagi ke PT. Nestle”<sup>19</sup>

Penetapan harga tersebut ternyata berdasarkan rekomendasi dari pihak PT. Nestle dan tidak ada istilah main harga sendiri yang dilakukan pihak pengepul susu sapi perah. Pihak pengepul memberikan harga susu per-liter mulai dari Rp. 5.600.

Seperti yang diungkapkan Mardi selaku peternak susu sapi, ia mengatakan:

“Rata-rata dalam sehari susu yang dihasilkan oleh sapi saya sekitar 15 liter/ 3 ekor sapi, dengan harga susu Rp. 5.600 dalam sebulan saya

---

<sup>18</sup> Endro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Desember 2019

<sup>19</sup> Darto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Desember 2019

mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 2.5 juta dipotong biaya perawatan sapi sekitar 1 juta/bulan, jadi penghasilan bersih sekitar 1.5 juta, terkadang harga pakan sapi dan kebutuhan perawatannya juga meningkat.”<sup>20</sup>

Pernyataan tersebut sama dengan pengakuan Darmin selaku peternak susu sapi, ia mengatakan:

“Dalam sehari saya bisa setor susu sekitar 17 liter/ 3 ekor sapi, dalam sebulan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.800.000 dan dipotong biaya perawatan sekitar 1 juta/bulan, total penghasilan bersih biasanya saya dapat 1 juta lebih sedikit. Menurut saya ya sudah mencukupi harga tersebut untuk biaya perawatan sapi dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari”<sup>21</sup>

Penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pengepul sudah sesuai rekomendasi harga jual dari pihak PT. Nestle. Harga yang ditetapkan dari pengepul sebesar Rp. 5.600 tetapi sebelumnya pengepul melihat dulu dari segi kualitas bobot susunya. Sehingga harga yang diberikan itu sudah dipahami oleh masing-masing pihak.

Mengenai penetapan harga tersebut sudah sesuai dan tidak ada unsur main harga sendiri dari pihak pengepul susu sapi. Dalam hal tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas praktek penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul susu sapi perah.

---

<sup>20</sup> Mardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Februari 2020

<sup>21</sup> Darmin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Februari 2020

## BAB IV

### TINJAUAN *'URF* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SUSU SAPI PERAH PADA PENGEPUK DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis Tinjauan *'Urf* Terhadap Pembulatan Timbangan Susu Sapi Perah Di Desa Banjarejo

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara penukaran harta antara dua pihak atas dasar suka rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalulintas perdagangan.<sup>1</sup>

Dalam suatu transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah atau batal karena kurang terpenuhinya syarat barang yang diperjual belikan. Dalam hal melakukan transaksi jual beli, baik barang atau yang dijadikan objek jual beli harus yang diperbolehkan *shara'*.

Ketentuan *shara'* yang dimaksud adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal

---

<sup>1</sup> Khusnul Yaqin H, : "*Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Di Kecamatan Bajeng Barat*", *Skripsi* (Makasar: Uin Alauddin Makasar, 2015), 10.

lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak shara'.<sup>2</sup>

'*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' disebut dengan adat kebiasaan sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat.<sup>3</sup>

Dalam kebiasaan ini, praktik pembulatan timbangan dalam jual beli susu sapi perah dilakukan oleh pengepul susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Kebiasaan itu didasari karena untuk mempermudah pengepul dalam perhitungan susu yang diperoleh dari pihak peternak susu dan hal tersebut sudah sesuai dengan arahan dari pihak PT. Nestle yang memberikan pembulatan timbangan sebesar 0.2% dari hasil timbangan yang menunjuk angka desimal. Praktik ini sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dan berlangsung terus-menerus yang berada di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Sehingga menurut peneliti, dalam kebiasaan yang berlangsung tersebut bisa dikatakan sebagai '*urf*'.

Adat ('*urf*') menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah

---

<sup>2</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 52.

<sup>3</sup> Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 335

menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.<sup>4</sup> Sedangkan menurut istilah, *'Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'Urf* disebut adat (adat kebiasaan).<sup>5</sup>

Jika dilihat dari segi diterima atau ditolaknya *'urf*, maka praktik jual beli susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk pada *'urf ṣaḥīḥ*. *Al-'urf al-ṣaḥīḥ* (baik) adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

Bahwa adanya pembulatan timbangan tersebut masih dalam batas toleransi dan dapat diterima oleh para pihak peternak susu sapi perah, dalam praktek tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga dalam hal tersebut *'urf* memperbolehkannya.

Allah SWT menerangkan dalam surat al-Muthaffiin ayat 1-3, yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Anggota IKAPI, Pengantar dan Ushul Fikih (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 120.

<sup>5</sup> Mu'in Umar, *Ushul Fiqih I*, (Yogyakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 150.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ  
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa azab besar bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangannya, yaitu orang-orang yang bila mereka membeli dari manusia dengan takaran atau timbangan, mereka menakar dan menimbang secara penuh, tetapi manakala mereka menimbang dan menakar untuk manusia, mereka mengurangi timbangan dan takaran. Hendaklah para pedagang itu berlaku jujur dan tidak merugikan orang lain. Selain itu juga harus menetapkan harga dengan adil.

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya, praktik jual beli susu sapi perah ini termasuk pada *'urf amāli*. *'Urf amāli* yaitu *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut shara' shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang melakukan jual beli tanpa adanya shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *'urf* membolehkannya.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 128.

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh:

العَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Artinya: “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Dari kaidah di atas diterangkan bahwa didalam suatu keadaan, adat kebiasaan itu dapat dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari shara'. Namun tidak semua adat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan shara' maka diperbolehkan.

Sebagai contoh penerapan *al-adah al-muhakkamah* dalam ekonomi syari'ah dilingkungan masyarakat misalnya jual beli dengan model *mu'athah* (ulung-ulungan). Jual beli ini dilakukan oleh masyarakat tanpa menggunakan shigat ijab, seperti ucapan penjual: “Saya jual sarung ini kepadamu dengan harga Rp. 50.000,-“ dan juga tanpa shigat qabul seperti ucapan pembeli: “Saya beli sarung itu dengan harga itu” tapi jual beli itu murni dilakukan hanya dengan penjual memperlihatkan barang dagangannya dan pembeli mengulurkan uang, tanpa ada komunikasi verbal seperti terjadi di super market dan toko-toko besar lainnya. Padahal dalam fiqh mu'amalah semestinya shigat merupakan hal yang menjadi rukun jual beli yang harus dipenuhi. Namun secara substantif, shigat itu adalah untuk menunjukkan adanya ridha (rela) dari kedua belah pihak.

## **B. Analisis Tinjauan 'Urf Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Susu Sapi Di Desa Banjarejo**

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu satunya unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah /d disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, manusia melakukan perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Akan tetapi apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka adasatu hal yang belum sempurna di dalam transaksi itu. Sedangkan keuntungan yang didapat dengan cara yang tidak dibenarkan maka hukumnya haram.

Penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pengepul susu sapi di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dilakukan setelah adanya proses penimbangan susu yang dilakukan oleh pengepul.

Dalam penetapan harga ini pada awalnya peneliti beranggapan bahwa para pengepul melakukan main harga sendiri dengan cara melakukan pembulatan timbangan susu yang di setor oleh pihak peternak

---

<sup>7</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), 151



susu sapi sehingga hal tersebut mempengaruhi harga keuntungan yang diberikan kepada peternak susu sapi dalam satu bulan.

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan para pihak pengepul, maka diketahui bahwa mereka menetapkan harga sudah mengikuti rekomendasi pembulatan timbangan dan penetapan harga dari pihak PT. Nestle. Harga per-liter susu yang diberikan oleh pengepul yaitu Rp. 5600/liter sesuai dengan harga yang disarankan PT. Nestle. Proses pengambilan pembayaran dilakukan dengan kesepakatan antara pengepul dan peternak susu sapi yaitu selama 1 bulan setelah pengiriman susu dari pengepul ke PT. Nestle.

Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya *'urf* praktik penetapan harga jual beli susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk pada *'urf ṣaḥīḥ*. *Al-'urf al-ṣaḥīḥ* (baik) adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Bahwa penetapan harga dalam praktik jual beli susu sapi tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya pihak pengepul tidak melakukan kebiasaan main harga sendiri, pengepul sudah sesuai memberikan harga yang direkomendasi dari pihak PT. Nestle untuk para pihak peternak susu sapi perah.

Berdasarkan pemaparan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul susu sapi tersebut tidak ada unsur main harga sendiri, pihak pengepul sudah sesuai menjalankan aturan

harga yang diberikan oleh pihak PT. Nestle dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh praktik tersebut. Sehingga dalam hal tersebut dapat dikatakan praktik penetapan harga yang dilakukan pengepul susu sapi termasuk ke dalam *'urf ṣaḥīḥ*.

Allah menerangkan dalam QS. an-Nisā' 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>8</sup>

Seperti penjelasan ayat di atas bahwa dalam bermuamalah hendaknya didasari dengan suka sama suka, sehingga tidak ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli.

---

<sup>8</sup> al-Qur'an, 4:29

## BAB V


### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Dalam praktik pembulatan timbangan jual beli susu sapi di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk pada *'urf ṣaḥīh*. Bahwa dalam praktik pembulatan timbangan tersebut masih dalam batas toleransi dari para pihak peternak susu sapi perah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga dalam hal tersebut belum sampai tergolong ke dalam *'urf fasid*. Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya, praktik jual beli susu sapi perah ini termasuk pada *'urf amāli* yaitu *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli susu sapi dalam masyarakat di Desa Banjarejo tanpa mengucapkan shighat akad jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *'urf* membolehkannya.
2. Dalam penetapan harga yang terjadi dalam praktik jual beli susu sapi perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk pada *'urf ṣaḥīh*. Bahwa Dalam praktiknya pihak pengepul tidak melakukan kebiasaan main harga sendiri, pengepul sudah sesuai memberikan harga yang direkomendasi dari pihak PT. Nestle untuk para pihak peternak susu sapi perah. Sehingga dalam hal tersebut dapat dikatakan praktik penetapan harga yang dilakukan pengepul susu sapi termasuk ke dalam *'urf ṣaḥīh*.

## B. SARAN

1. Bagi pihak pengepul sebaiknya dapat memberikan pengertian prosentase pembulatan yang diberikan oleh pihak pengepul sudah sesuai dengan ketentuan pusat agar para peternak susu bisa menerima adanya pembulatan tersebut.
2. Bagi pihak peternak susu sebaiknya memperhatikan kualitas susu yang mereka setor sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
3. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2001.
- Afendi, M.Yasid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anshori, Luthfi. "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo." *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, tt, 2005.
- Damanuri, Aji. *Metedologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.
- Dianasari, Barokah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2018.
- Effendi, Satria M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Hidayah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kentang Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2018.
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ihsan, Ghufron dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Anami, 2003.
- Lestari, Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Meleon, Lexy. *Methodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roda Karya, 1995.

- Muhammad dan Lukman Farouni. *Visi al-Quran Tentang Etika Bisnis*. Jakarta: Salemba Dinniyah, 2002.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Nugroho, Dimas Adiyono. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele Di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaen Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Sa'id, Abdullah as –Sattar Fatullah. *Al-Muamalat fi al Islam*. Mekkah: Rabithah al-Alam al Islami : Idarah al-Kita al-Islami, 1402 H.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supriyanto. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Hak Cipta, 2009.
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitain Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suyuti, Mahmud. "Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2014.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqh 1*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

